



PUTUSAN

Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Tbk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Karimun, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **NEDIS JOENI PANDIANGAN,S.H.**, Advokat-Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM/LAW OFFICE NEDIS JOENI PANDIANGAN,S.H. dan PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Kampung Suka Jaya RT 003 RW 004 Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **20/AV-NJP/SK/XII/2021** tanggal **10 Desember 2021**, dan telah tercatat di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun
Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Rifqi Ibsam,S.H.,CP.CLE**, Advokat-Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE RIFQI IBSAM**, yang beralamat di Jalan Satria Dharma No.76 RT 005 RW 001 Teluk Air,Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, baik secara bersama-

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **012/RI-SK/Pdt.Cg/XI/2021** tanggal **24 November 2021**, dan telah tercatat di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 09 November 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan Register Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.TBK, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/II/2009, tertanggal 11 Desember 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah- pindah terkadang di rumah Pemohon dan kadang di rumah Pemohon selama 1 Tahun dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama :
 1. ----- 11 tahun;
 - 2) ----- usia 5 tahun;
 - 3) ----- usia 1 tahun;
3. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan ;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak Januari 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

5. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 1.000.000;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000;
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya serta Termohon dan Kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa terkait kelengkapan berkas Kuasa Hukum Pemohon, yakni atas nama **Nedis Joeni Pandiangan, S.H.**, pada saat hadir di persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah register Nomor: 0070/SK/2021/PA.Tbk, tanggal 13 Desember 2021;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa terkait kelengkapan berkas Kuasa Hukum Termohon, yakni atas nama **Rifqi Ibsam, S.H.,CP.CLE** pada saat hadir di persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah register Nomor: 0085/SK/2021/PA.Tbk, tanggal 24 November 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat perdamaian kepada kedua belah pihak agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga dan sedapat mungkin agar kedua belah pihak menghindari terjadinya perceraian mengingat akibat buruk dari perceraian dan akibat hukum perceraian lain, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk melanjutkan permohonannya, dan Termohon juga keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi setelah sebelumnya Majelis Hakim menjelaskan pentingnya mediasi dan prosedur mediasi di Pengadilan, dan atas penjelasan dari Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak masing-masing telah sepakat memilih mediator dalam perkara ini adalah **Faizal Husen, S.Sy** Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, yang kemudian Ketua Majelis mengeluarkan penetapan mediator Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.TBK;

Bahwa, dari proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator *a quo*, majelis hakim telah menerima laporan secara tertulis tertanggal 24

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021, yang pada pokoknya mediasi dalam perkara *a quo* tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya ;
2. Bahwa termohon pada intinya membenarkan posita 1, posita 2, posita 3 dan posita 4 pada permohonan pemohon, jadi dalam hal ini termohon tidak perlu menganggapnya lebih jauh ;
3. Bahwa pada Posita nomor 5 pada permohonan Pemohon tidak benar, yang mana Termohon tidak pernah melawan Pemohon, tidak mematuhi Pemohon, memaki-maki orangtua Pemohon serta menghasut anak untuk membenci orangtua Pemohon ;
4. Bahwa cerita sebenarnya adalah
 - pada tahun 2020 Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk stay di batam sambil menunggu panggilan kerja, Termohonpun mengizinkan dikarenakan untuk memenuhi kehidupan rumahtangga, seiring jalannya waktu Pemohon mendapatkan pekerjaan akan tetapi bukannya Pemohon memberikan Nafkah kepada Termohon melainkan pada pada bulan maret 2021 Pemohon mengatakan kepada termohon sudah tidak sanggup lagi di batam dan Pemohon mempunyai hutang sebesar Rp. 2.500.000,- kepada orang lain dan Pemohon meminta kepada Termohon sehingga Termohon mengupayakan uang tersebut dan memberikan Pemohon Rp. 3.000.000,- untuk membayar Hutang Pemohon dan ongkos pulang ketanjung batu akan tetapi Pemohon hanya 3 hari di tanjong batu dan Kembali kebatam ;

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pada bulan April 2021 Termohon menghampiri Pemohon di kota batam, akan tetapi Pemohon tidak mengizinkan Termohon dan anak-anak untuk datang, akan tetapi dikarenakan anak-anak Pemohon dan Termohon rindu dengan Pemohon maka Termohon dan anak-anak datang ke batam, sesampainya di batam Termohon dan anak-anak tidak membawa kami, serta tidur di tempat kediaman Pemohon melainkan menyuruh kami menginap di hotel, bahkan Pemohon bercerita kepada Termohon bahwa ada rekan kerja pemohon seorang Wanita meminta diantarkan belanja sehingga Termohon dan anak-anak di suruh untuk jangan lama-lama di batam dan pulang ketanjung batu, Termohon mulai timbul kecurigaan akan tetapi Termohon masih positive thinking terhadap Pemohon ;
- bahwa pada saat lebaran tahun 2021 Pemohon tidak pulang kerumah tanjung batu sehingga Termohon hanya merayakan lebaran idul fitri Bersama anak-anak pemohon dan Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon selaku Pemohon dan bapak dari anak-anak Pemohon dan Termohon ;
- bahwa pertengkaran pun memang sering terjadi akan tetapi Termohon selalu mengalah dan masih tetap mempertahankan rumahtangga Pemohon dan termohon sehingga pada bulan juni 2021 dikarenakan Pemohon tidak juga memberikan nafkah kepada Termohon yang mana uang kontrakan rumah harus di bayar dan anak pertama Pemohon dan Termohon baru masuk MTS dan memerlukan baju sekolah pemohon mengupayakan semua itu tanpa kepedulian Pemohon selaku Pemohon dan pada akhirnya karena ketidaksanggupan Termohon mengenai pembayaran uang kontrakan rumah, Pemohon dan Termohon mengungsi kerumah saudara dan tinggal di sana bahkan pada saat itu Pemohon mengeluarkan kalimat “sekarang kita pisah saja, jalani hidup masing-masing, aku bawa no 2.. aku sudah tidak ada rasa lagi sama kamu “. Akan tetapi Termohon masih sabar dan masih mempertahankan rumahtangga walaupun sampai dengan sekarang Pemohon tidak menafkahi Termohon ;

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk



Dalam Rekonvensi

Dalam rekonvensi ini Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;

Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi melalaikan tugasnya sebagai seorang suami dalam hal menafkahi anak dan istri selama berpisah tempat tinggal, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi berupa :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini ;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian melainkan mempertahankan rumahtangga, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yaitu 1. Syifa Nuraini Binti Ahmad syukri (perempuan 11 tahun) 2. ----- (perempuan 5 tahun) 3. ----- (perempuan 1 tahun) belum mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat hadanah dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon pemeliharannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
 - b. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu sejak desember 2020, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang Pemohon, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada
Penggugat Rekonvensi/termohon konvensi;

Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat
Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon
Konvensi dapat diperinci sebagai berikut :

- Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan januari 2021
(kecuali maret-april)sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan
hukum tetap (inkracht van gewisjde) perbulannya sebesar Rp.
5.000.000,-;
- Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya Rp. 1.500.000
(satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3
bulan x Rp. Rp. 1.500.000 = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus
ribu rupiah);
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Nafkah anak yaitu, untuk 3 orang anak sampai anak tersebut
dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tanjung Balai Karimun agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon
konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak yang
diperoleh selama pernikahan antara Penggugat rekonvensi/Termohon
konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yaitu 1. Syifa
Nuraini Binti Ahmad syukri (perempuan 11 tahun) 2. -----
(perempuan 5 tahun) 3. ----- (perempuan 1 tahun) diserahkan
pada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi ;

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi untuk membayar nafkah lampau perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- yang diperhitungkan sejak bulan januari 2021 (kecuali maret-april)sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. Rp. 1.500.000 = Rp. 4.500.000,- , nafkah mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- dan nafkah anak untuk 3 orang anak setiap bulanya sebesar Rp. 3.000.000,- sampai anak dewasa ;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, atas Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon memberikan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa segala sesuatu yang telah diruaikan dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon tanggal 09 November 2021 secara mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Replik berikut ini ;

Sehubungan dengan jawaban dari tergugat melalui kuasa hukumnya yg di sampaikan pada sidang tanggal 24 November 2021,dalam perkara Nomor.512/Pdt.G/2021/PA.TBK,Maka Pemohon menyampaikan Replik nya sekaligus Jawaban dari gugatan Rekonsensi sebagai berikut :

Bahwa dirinya sebagai Pemohon tetap pada Permohonannya untuk menggugat cerai tergugat,dan menolak dengan keras dalih Termohon yg mengatakan bahwa gugatan nya tidak perlu di tanggapi dan tergugat menyangkal pernah melakukan hal hal yang dirinya gugatkan.dan semua gugatan dirinya dapat dibuktikan.

Adapun permintaan atau tuntutan Termohon yg meminta sebagai berikut :

1. Meminta hak asuh ketiga anak kandung hasil pernikahan nya yaitu:

- Syifa nuraini Binti Ahmad syukri (12 tahun)
- ----- (5 tahun)
- ----- (1 tahun)



Dirinya akan memberikan hak asuh untuk ketiga anak kandung tersebut kepada Termohon. Asalkan Termohon tidak merasa keberatan dan terbebani. dikarenakan Termohon sering mengeluh keberatan untuk mengasuh anak anak.

2. Meminta nafkah sebagai berikut :

Nafkah iddah : Rp 4.500.000

Nafkah mut'ah : Rp 5.000.000

Nafkah lampau : Rp 50.000.000 (10 bulan@Rp 5.000.000)

Nafkah anak : Rp 3.000.000 perbulannya untuk 3 orang anak

Dirinya sebagai Pemohon tetap pada kemampuannya untuk memberi nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000 (Rp 500.000 perbulan) ,Nafkah Mut'ah Rp 1.000.000 ,ditambah nafkah untuk anak perbulannya Rp 1.500.000 setelah putusan cerai talak dari pengadilan Agama, dan untuk nafkah lampau dirinya tidak bisa memberikannya, dikarenakan sejak januari 2021 dan sampai saat ini tidak memiliki pekerjaan dan tidak berpenghasilan, selama setahun terakhir ini dirinya hanya bergantung sama teman teman yg masih peduli dengan nya dan berusaha keras mencari pekerjaan, namun belum juga dapat.

Bahwa, atas Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Temohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Permohonan Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Cerai Talak dalam Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun No. 512/Pdt.G/2021/PA.TBK mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas dinyatakan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini ;

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk



2. Bahwa dalam Repliknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkesan dengan jelas tidak memahami istilah-istilah dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia. Misalnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggunakan istilah Gugatan yang semestinya Permohonan Cerai Talak dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi semestinya adalah Permohonan Cerai Talak ;
3. Bahwa pada Repliknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menggunakan istilah yang tidak tepat sehingga maksudnya menjadi tidak jelas, gelap, samar samar serta membingungkan yang dalam hukum acara disebut "obscure libel" dan sebagai akibat hukumnya permohonan yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dinyatakan tidak bisa diterima (N.O) ;
4. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, ingin menjelaskan beberapa hal selain yang tersebut di atas, sebagai berikut :
 - o Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama menjalani kehidupan berumah tangga dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam rumah tangganya pasti ada kerikil kecil dan masalah, akan tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah marah tanpa ada sebabnya yang mana Penyebab Kemarahan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dikarenakan ulah dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sehingga membuat Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi emosi dan mencari masalah agar bisa menjadi alasan menceraikan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;
 - o Bahkan selama menikah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah sekalipun meninggalkan rumah dan tidak pernah membiarkan anak-anak dan Pemohon terlantar untuk memenuhi kehidupan hidup, membesarkan anak-anak, dan mendampingi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi walaupun Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepadanya;

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk



o Bahwa mengenai rumah yang disebutkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya adalah rumah yang belum layak huni, yang mana awalnya dia sudah tidak perdulikan lagi rumah tersebut sehingga Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi berinisiatif menjual perhiasan milik pribadi dan meminta kiriman uang dari keluarga Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk memperbaiki dan agar bisa ditempati sehingga tidak patutlah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menilai hal Tersebut sebagai nafkah lampau ;

o Bahwa terkait uang senilai Rp. 30.000.000,- yang dituliskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya yang menyatakan meminjam dari orangtua Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, yang mana uang tersebut digunakan untuk adik kandungnya dan membeli peralatan pancing, mentraktir teman teman Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan sisanya Rp. 12.500.000,- di gunakan untuk biaya persalinan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi dan kebutuhan hidup Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi BUKAN untuk membangun rumah seperti apa yang di sampaikan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya ;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Cerai Talak, dalam Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun No. 512/Pdt.G/2021/PA.TBK., mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas dinyatakan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Tbk



dalam Duplik ini, baik di dalam jawaban Konvensi maupun jawaban Rekonvensi dari Duplik ini.;

2. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil-dalil seperti dalam jawaban atas permohonan serta Rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa mengingat anak-anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yaitu 1. Syifa Nuraini Binti Ahmad syukri (perempuan 11 tahun) 2. ----- (perempuan 5 tahun) 3. ----- (perempuan 1 tahun) belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat HADHANAH dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum MUMAYYIZ tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon pemeliharannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/termohon konvensi;
- Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu sejak desember 2020, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang Pemohon, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi/termohon konvensi;
- Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan januari 2021 (kecuali maret-april)sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. Rp. 1.500.000 = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah anak yaitu, untuk 3 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3. Bahwa Nafkah anak tidak mungkin di kesampingkan karena anak-anak

mempunyai hak untuk tetap hidup dengan baik dan meneruskan cita-citanya demi masa depannya. Jadi disini Replik Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi bertentangan dengan pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya sampai anak-anak menikah atau dapat berdiri sendiri , kewajiban tersebut masa berlakunya terus meskipun perkawinan antara kuda orang tuanya putus.

4. Bahwa perlu diketahui Pada dasarnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih ingin tetap hidup rukun dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih mencintai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan demi keberlangsungan masa depan anak-anak, yang merupakan buah cinta kasih antara Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi .

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat rekonvensi/Termohon

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konvensi dan Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi yaitu 1. Syifa Nuraini Binti Ahmad syukri (perempuan 11 tahun) 2. ----- (perempuan 5 tahun) 3. ----- (perempuan 1 tahun) diserahkan pada Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi ;

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon konvensi untuk membayar nafkah lampau perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- yang diperhitungkan sejak bulan januari 2021 (kecuali maret-april)sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. Rp. 1.500.000 = Rp. 4.500.000,- , nafkah mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- dan nafkah anak untuk 3 orang anak setiap bulanya sebesar Rp. 3.000.000,- sampai anak dewasa ;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Duplik Konvensi dan Replik Rekonsensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi memberikan Duplik Rekonsensi secara tulisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam konvensi

1. Bahwa Reduplik Pemohon adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Permohonan Cerai Talak Pemohon dan Replik Pemohon Konvensi ;
2. Untuk dapat dimaklumi, bahwa dalam Replik Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi menggunakan istilah "Penggugat dan Gugatan" yang semestinya "Pemohon dan Permohonan Cerai Talak" Pemohon Konvensi bukanlah bertitel Sarjana Hukum dan juga bukan ahli dalam ilmu hukum, sehingga Pemohon Konvensi tidak mengerti dan tidak memahami istilah-istilah dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia ;

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk



3. Seperti yang sudah dijelaskan pada point ke 2, sehingga tidak menjadi alasan Permohonan Cerai Talak Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (N.O), Pemohon Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara nomor : 512/Pdt.G/2020/PA.TBK. agar mengacu pada Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi bukan pada Replik Pemohon Konvensi ;

4. Bahwa Pemohon Konvensi menanggapi Duplik Termohon Konvensi pada point 4 sebagai berikut :

a. Bahwa selama Pemohon Konvensi membina rumah dengan Termohon Konvensi, sering kali timbul pertikaian-pertikaian antara Pemohon Kovensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon tetap bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi semakin hari Termohon semakin tidak hormat dengan Pemohon Konvensi, Termohon selalu melawan/membantah dan tidak pernah mendengarkan nasihat Pemohon Konvensi, dan satu hal lagi Termohon Konvensi tidak pernah hormat kepada orang tua Pemohon Konvensi, bahkan Termohon Konvensi memaki-maki orang tua Pemohon Konvensi dan itu Pemohon Konvensi tidak terima atas perlakuan Termohon Konvensi kepada orang tua Pemohon Konvensi ;

b. Bahwa pada saat Pemohon kesusahan (tidak bekerja) Termohon Konvensi pernah memberi semangat dan membantu Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi taunya hanya marah-marah kepada Pemohon jika tidak punya uang, bahkan Pemohon meminta bantu Termohon Konvensi agar perhiasan Termohon Konvensi dijual untuk pendidikan sekolah kapal Pemohon Konvensi dengan tujuan agar lebih mudah mendapatkan pekerjaan, akan tetapi Termohon tidak mau ;

c. Bahwa Termohon Konvensi tahu bahwa Pemohon tidak bekerja sehingga tidak punya uang untuk menafkahi Termohon

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Tbk



Konvensi, walaupun Pemohon Konvensi sudah berusaha mencari pekerjaan, akan tetapi belum rezeki Pemohon Konvensi mendapatkan pekerjaan, dan saat hidup Pemohon kesulitan Termohon sering kali menginap dirumah saudara Pemohon Konvensi yang tidak disukai Pemohon Konvensi, padahal Pemohon Konvensi sudah sering melarang Termohon Konvensi untuk tidak menginap lagi dirumah saudara Pemohon Konvensi tersebut, akan tetapi Termohon Konvensi tidak pernah mendengarkan perkataan Pemohon Konvensi, bahkan Termohon Konvensi mengatakan kepada Pemohon Konvensi tak perlulah dilarang rumah saudara junganya ;

d. Bahwa orang tua Pemohon Konvensi turut membantu pada saat Pemohon Konvensi kesusahan, orang tua Pemohon memberi uang kepada Termohon Konvensi sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi bukannya Termohon Konvensi mensyukuri dan berterimakasih melaikan Termohon Konvensi mengatakan kepada orang tua Pemohon Konvensi “duit segini mana cukup, beli pampers aja kurang ini “,mendengar perkataan Termohon Konvensi seperti itu, orang tua Pemohon Konvensi bersedih dan menangis ;

e. Bahwa selama membina rumah tangga bersama Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi selalu berusaha memenuhi kebutuhan anak-anak, rumah tangga dan kebutuhan Termohon Konvensi, bahkan Pemohon Konvensi sudah membeli tanah dan membuat rumah dari hasil keringat Pemohon Konvensi, bahkan Pemohon Konvensi meminjam uang orang tua Pemohon Konvensi sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembangunan rumah tersebut, dan memang rumah tersebut belum sepenuhnya selesai masih setengah jadi, yang dikarenakan Pemohon Konvensi sudah tidak bekerja lagi sehingga pembangunan rumah tersebut tidak dapat dilanjutkan yang

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Tbk



dikarenakan tidak ada uang Pemohon Konvensi untuk melanjutkan bangunan tersebut ;

f. Bahwa awalnya Pemohon Konvensi selalu mengalah dengan sikap Termohon Konvensi, akan tetapi semakin hari Termohon semakin brutal melawan/membantah dan tidak patuh kepada Pemohon Konvensi serta Termohon Konvensi semakin tidak menghormati orang tua Pemohon Konvensi, hingga pada puncaknya Pemohon Konvensi tidak tahan dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon Konvensi, sehingga Pemohon Konvensi mengambil langkah mengajukan Permohonan Cerai Talak Ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Reduplik dalam Rekonvensi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Permohonan Cerai Talak Tergugat Konvensi/Pemohon Konvensi dan Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Pokok Perkara Konvensi ;
2. Bahwa terkait dengan hadhanah (pemeliharaan/hak asuh) ketiga orang anak kandung Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi itu tidak dipermasalahkan/diperebutkan oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak ini untuk memeriksa dan mengadili perceraian saja, apabila dikemudian hari timbul percekocokan terkait hak asuh anak, Tergugat Rekonvensi ataupun Penggugat Rekonvensi bisa mengajukan "Gugatan Hak Asuh Anak" ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, setelah perceraian Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi selesai dan sah secara hukum ;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau, nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak sebagai berikut :
 - Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2021 (kecuali Maret-April) sampai putusan perkara ini

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk



mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) perbulannya sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah);

- Nafkah Iddah perbulannya Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di kali 3 bulan sehingga totalnya sebesar Rp. 4500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Nafkah anak untuk 3 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;

Tergugat Rekonsi menanggapi sebagai berikut :

Perlu diketahui bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsi tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang Pemohon, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsi pergi ke Batam dengan tujuan ingin mencari pekerjaan dan hal itupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsi mengetahuinya karena pada saat itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsi izin kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsi, akan tetapi sampai saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsi tidak mendapatkan pekerjaan tersebut, walaupun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsi sudah berusaha mencari pekerjaan tersebut akan tetapi tidak dapat juga, sampai-sampai untuk menanggung biaya kehidupan Pemohon di Kota Batam ditanggung oleh teman-teman Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsi ;

- Bahwa untuk nafkah lampau Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsi tidak memberikan nafkah tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsi tidak sanggup dan tidak mempunyai uang, jelas-jelas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsi mengetahui bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsi tidak bekerja saat ini , dan apabila Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsi tetap menuntut nafkah lampau tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsi memberikan/mengiklaskan tanah dan rumah Pemohon

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk



Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta uang orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat yang dipinjam Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membangun rumah tersebut sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai KONPENSASI dari nafkah lampu yang dituntut Termohon Konvensi Tergugat Rekonvensi ;

- Bahwa untuk nafkah iddah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar sebesar Rp. 1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa untuk nafkah mut'ah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa untuk nafkah ke 3 (tiga) orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar sebesar Rp. 1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya sampai ke 3 (tiga) anak tersebut dewasa dan mungkin akan lebih dari angka tersebut jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan lebih (rezeki lebih) ;

4. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya dan keputusannya ingin bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dikarenakan Pemohon tidak tahan dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Termohon tidak pernah berubah, selalu melawan, membantah, tidak mendengar nasihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selain itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga tidak pernah

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati bahkan memaki-maki orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering menghasut/mengajari anak-anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membenci orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Bapak Ketua atau Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memberikan Putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut :

Dalam konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

Dalam Rekonvensi

Primair

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar RP. 1500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah), dan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama Syifa Nuraini Binti Ahmad Syukri, -----, dan -----, perbulannya sebesar Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai ke 3 (tiga) anak tersebut dewasa ; .

Subdidair

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil nya (Ex Aquo Et Bono)

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon dan melanjutkan kepada agenda selanjutnya yaitu Pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/01/2009, tanggal 12 Desember 2008, atas nama Ahmad Syukri dan Novi Suzana, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171072407859011, tanggal 03 Agustus 2020, atas nama Ahmad Syukri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1.-----

Saksi I, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Simpang Lubuk, RT.004 RW.004, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, Provinsi kepulauan Riau, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah Pemohon istri yang sah, yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah Pemohon berstatus sebagai jejaka sedangkan Termohon adalah gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kediaman bersama di daerah Tanjung Batu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis dan bahagia, namun saat ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus dalam bentuk bertengkar mulut dikarenakan Termohon pernah memaki-maki Pemohon dan Termohon suka menuduh Pemohon mengadu-domba Termohon dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Termohon suka memaki-maki Pemohon dan mengadu-domba saksi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi mendengar sendiri, cerita tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tetap tinggal di Tanjung Batu;
- Bahwa sejak Pemohon pulang di bulan Juni 2021 dan mengambil anak ke dua mereka yang bernama Syafa Nuraini Pemohon tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tetap memberi nafkah buat Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon sejumlah Rp500.000,00 s/d Rp1.000.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari anak-anak saya yang lainnya dimana Pemohon meminta bantuan kepada mereka untuk biaya nafkah Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi saat ini Pemohon sudah tidak

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk



bekerja dan walaupun bekerja hanya kerja serabutan saja yang penghasilannya tidak pasti;

- Bahwa saksi tidak tahu sampai sekarang anak-anak mereka siapa yang mengasuhnya;

2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Parit Lama Rt.005 Rw.004 Desa Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah Pemohon istri yang sah, yang menikah pada tahun 2008 lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah Pemohon berstatus sebagai jejaka sedangkan Termohon adalah gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman bersama di Batam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak saat ini ikut Termohon 2 orang yaitu anak pertama dan anak ketiga sedangkan anak kedua bersama Pemohon di Batam;
- Bahwa Pada awalnya anak tersebut sedang sakit dan mendengar anak tersebut sakit maka Pemohon pulang ke Tanjung Batu lalu mengambil anak tersebut untuk berobat di Batam;
- Bahwa untuk biaya pengobatan anak tersebut Pemohon meminta bantuan dari saudara-saudaranya atau dari keluarga dan sehingga saat ini anak tersebut dalam asuhan adik Pemohon yang berada di Batam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis dan bahagia, namun sejak akhir bulan Juli 2021 sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk



Pemohon dan Termohon adalah faktor ekonomi, Pemohon tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon karena tidak mempunyai pekerjaan dan kemudian Termohon menuduh ibu kandung Pemohon sebagai propokator terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya dari cerita Pemohon saja;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2021 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan di Batam;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tak berhasil;
- Bahwa untuk kehidupan Pemohon di Batam dibantu dari keluarga Pemohon bahkan untuk kebutuhan anak Pemohon dan Termohon yang tinggal bersama Pemohon dibantu oleh adik Pemohon dan anak tersebut juga tinggal bersama adik Pemohon yang berada di Batam;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama teman-teman Pemohon yang berada di Batam;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya serta tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

A. Surat

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171074111830001, tanggal 08 Agustus 2020, an. Novi Suzana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Majelis Hakim mempelihatkan kepada Termohon dan Termohon membenarkannya dan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2009, tanggal 12 Desember 2008, an. Amad syukri dan Novi Suzana, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong selatan, Kabupaten Lebong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Majelis Hakim memperlihatkan kepada Termohon dan Termohon membenarkannya dan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. 1 (satu) lembar print out percakapan via SMS, tidak dapat di cocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan sudah di nazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13990/KU-CS-BTM/2009, tanggal 17 Desember 2009, an. Syifa Nuraini yang dikeluarkan oleh Kela Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Majelis Hakim memperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon membenarkannya dan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.4;
5. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-14042020-0006, tanggal 15 April 2020, an. Syafa Nuraini yang dikeluarkan oleh Kela Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa ada aslinya, lalu Majelis Hakim memperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon membenarkannya dan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.5;
6. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-19052020-0002, tanggal 19 Mei 2020, an. Aisyah Ramadhani yang dikeluarkan oleh Kela Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Majelis Hakim memperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon membenarkannya dan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.6;

B. Saksi

1.-----

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan Taman Safari Rt.003 Rw.003 Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah Pemohon istri yang sah, karena saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 sebagai tetangga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan bersama yang beralamat di Jl. Perumahan Taman Safari, RT.003 RW.003, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun hingga pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak saat ini anak tertua dan anak yang paling kecil ikut Termohon sedangkan anak yang kedua bernama Syafa Nuraini sejak bulan Mei 2021 dibawa Pemohon tinggal; bersamanya di Batam;;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis sebab sejak dari dulu Pemohon jarang pulang ke Tanjung Batu sebab Pemohon kerja Kapal, sehingga Pemohon pulang hanya jika ada waktu tertentu saja;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya tetapi pada saat Pemohon datang ke rumah kediaman bersama Pemohon langsung minta izin kepada Termohon untuk membawa anak yang bernama Syafa Nuraini ke Batam dan hingga sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon di Batam;
- Bahwa Sejak pisah Pemohon tidak ada memberi nafkah buat termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Ya, Termohon merupakan seorang ibu yang baik dan

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, tidak pernah memukul dan selalu mendidik anak-anaknya ke arah yang lebih baik seperti sholat ngaji dan lain-lain serta memberi pendidikan formal kepada anaknya termasuk sekolah;

- Bahwa Hubungan Termohon dengan anak keduanya bernama Syafa Nuraini sangat baik selalu video call akan tetapi setiap video call selalu dibatasi oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa yang mengasuh Syafa Nuraini saat ini adalah keluarga Pemohon yang berada di Batam;
- Bahwa menurut saksi Termohon mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak mereka sebab hingga saat ini anak-anak tersebut tetap dalam keadaan sehat, terjaga, terpihara dan tetap bersekolah sebagaimana mestinya;
- Sepengetahuan saksi Termohon tidak pernah memarahi anak-anak mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah, melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

2.-----

Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jl. Perumahan Safari Rt.003 Rw.003 Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah Pemohon istri yang sah, yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan bersama di Jl. Perumahan Taman Safari, RT.003 RW.003, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, hingga pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai 3 (tiga) orang

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk



anak dan saat ini anak pertama dan anak ketiga bersama Termohon sedangkan anak kedua bernama Syafa Nuraini di bawa Pemohon ke Batam sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis, namun pernah sekali tapi saksi tidak ingat lagi waktunya kerana sudahma, Termohon pergi ke rumah keluarganya karena ada acara keluarga, Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pergi menginap di rumah teersebut Pemohon mengizinkannya namun kemudian Pemohon marah-marah Termohon memalalui handphone dan menyuruh pulang;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya apa tetapi pada saat Pemohon marah Termohon melalui handphone itu saksi mendengarnya;

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya 1 (satu) kali saja dan itupun sudah lama;

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2021 atau lebih kurang 7 (tujuh) bulan, Pemohon tinggal di Batam sedangkan Termohon tinggal di rumah keluarga Pemohon di Tanjung Batu;

- Bahwa Sepengetahuan saya sejak berpisah Pemohon tidak pernah mengirimkan uang untuk kebutuhan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon sehari-hari dibantu oleh keluarga Termohon;

- Bahwa Termohon merupakan seorang ibu yang baik dalam mendidik dan mengasuh anak-anak mereka sebab Termohon tidak pernah memukul, berkata kasar apalagi membentak terhadap anak-anak mereka, mereka selalu diberikan curahan kasih sayang oleh Termohon sebagai seorang ibu, diberikan pendidikan agama, diajarkan sholat, ngaji dan sekolah ditempat pendidikan formal bagi yang sudah sekolah;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk



- Bahwa Terhadap anak yang bernama Syafa Nuraini juga lebih dekat dengan Termohon sebab hingga saat ini anak tersebut merindui Termohon bahkan pada sat video call sering terdengar sedih karena waktu yang diberikan selalu dibatasi;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukunya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon didampingi oleh kuasa hukunya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon telah mengajukan gugat balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini akan dipertimbangkan dalam dua hal, yaitu : dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam Konvensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon dan Termohon asal disebut sebagai Termohon, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam penjelasan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mendalilkan tempat kediaman Termohon bertempat di wilayah Kabupaten Karimun, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, untuk itu berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon serta Kuasa Hukumnya dan Termohon serta Kuasa Hukumnya telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa kelengkapan berkas Kuasa Hukum Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pemohon dapat beracara di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Faizal Husen, S.Sy. (Hakim mediator Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun), namun tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 November 2021, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak April 2021 di sebabkan oleh karena Termohon tidak mematuhi Pemohon, melawan Pemohon, memaki maki

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon, menghasut anak untuk membenci orang tua Pemohon;; Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2021 Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama anak pemohon yang ke 2, Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya pada tanggal 10 Oktober 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga kini tidak pernah tinggal bersama lagi. Oleh karena uraian permasalahan Pemohon dan Termohon diatas dimana tidak ada kecocokan lagi, baik lahir maupun batin, maka Pemohon bertekad untuk mengajukan permohonan cerai talak ini melalui Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon yang lain dengan pengakuan berkualifikasi, dimana perselisihan yang timbul bukan disebabkan Termohon pernah melawan suami, tidak mematuhi suami, memaki-maki orangtua suami serta menghasut anak untuk membenci orangtua suami, kemudian Termohon mengajukan gugatan balik yang oleh Majelis Hakim gugatan balik tersebut, akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya sama dengan permohonan Pemohon, selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sama dengan jawaban yang sudah disampaikan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian diakui dengan pengakuan murni, sebagian diakui dengan pengakuan berkualifikasi, dan sebagian dibantah oleh Termohon, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat*

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legi generali dan sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg., kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan pengakuan berkualifikasinya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara permohonan cerai talak ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi mengajukan alat bukti surat **P.1** dan **P.2** serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda **P.1**, dan **P.2**, yang mana telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*. Maka bukti **P.1** dan **P.2** tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 3 Ayat 1 huruf (b)

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti **P.2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon. Alat bukti tersebut menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dilangsungkan secara Islam, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian Pemohon mempunyai kualitas dan *legal standing* (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon yaitu **Rodiyah binti Ballu** (Ibu kandung Pemohon) dan **Sahena binti Baharuddin** (Adik kandung Pemohon), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut Undang-Undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi akibat dari sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, disebabkan faktor ekonomi, Pemohon tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon karena tidak mempunyai pekerjaan dan kemudian Termohon menuduh ibu kandung Pemohon sebagai propokator terjadinya pertengkaran antara

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon, dan Saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah hidup bersama lagi kurang lebih selama setahun, Pihak keluarga sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tak berhasil. Fakta itu adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan surat-surat dan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda **T.1,T.2,T.3 dan PR.4,PR.5,PR.6** yang mana telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*. Maka bukti **P.1** dan **P.2** tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 3 Ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti **T.1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon dan bukti **T.2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon. Alat bukti tersebut menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dilangsungkan secara Islam, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian Pemohon mempunyai kualitas dan *legal standing* (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti **T.3** surat yang diajukan oleh Termohon berupa 1 (satu) lembar print out percakapan via SMS, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (digital evidence), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, maka oleh karena itu, Majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa screenshot yang diajukan oleh pihak yang berperkara belumlah memenuhi syarat-syarat diatas sehingga alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan di kesampingkan;

Menimbang bahwa bukti PR.4, PR.5 dan PR.6, adalah akta kelahiran

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak atas nama Syifa Nuraini, Syafa Nuraini dan juga Aisyah yang memberi bukti bahwa ketiga orang anak-anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon, masing-masing bernama : **Sumarni binti Lomo Sofyan** (Tetangga Termohon), dan **Sri Kariyah binti Mochamad Cholin** (Tetangga Termohon);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Termohon berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang_undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi Termohon mengenai keadaan rumah tangga yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi akibat dari sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang mana Saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon pergi ke rumah keluarganya karena ada acara keluarga, Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pergi menginap di rumah teersebut Pemohon mengizinkannya namun kemudian Pemohon marah-marah Termohon memalalui handphone dan menyuruh pulang karena hal itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih satu tahun dan tidak saling mempedulikan lagi. Fakta itu adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan Saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, walaupun Saksi-saksi yang telah dihadirkan baik dari Pemohon maupun Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), maka Majelis Hakim bebas untuk menilai dan menarik kesimpulan dari keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan Pemohon istri sah yang menikah pada tanggal 12 Desember 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/II/2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon Gadis;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 orang anak, anak yang bernama Syifa Nuraini binti Ahmad Syukri dan Aisyah Ramadhani dibawah asuhan Termohon sedangkan anak yang bernama ----- dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih setahun yang lalu dan tidak pernah kembali bersama hingga saat ini;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Pemohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana petitum angka 2, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih setahun yang lalu dan selama berpisah kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan di antara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga dengan Termohon dan sebaliknya Termohonpun demikian, selain itu selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon supaya rukun kembali, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

رد المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan kehidupan rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih setahun yang lalu dan juga sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lain, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila Pemohon-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon pada Petitum angka (2) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai Pemohon, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat Pemohon mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam petitum primer angka (3) Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000; Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000, dengan dalil sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara, yang mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya karenanya secara formal Petitum Pemohon pada angka (3) patut diterima dan dipertimbangkan didalam rekonsensi yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Termohon dalam Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonsensi, dengan demikian dalam hal rekonsensi kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonsensi dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Termohon;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa kelengkapan berkas Kuasa Hukum Termohon, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Surat kuasa khusus Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Termohon dapat beracara di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa pokok-pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terkait nafkah iddah, nafkah *mut'ah*, nafkah lampau istri dan nafkah anak hingga dewasa terhadap perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dan juga hak asuh ke tiga orang anak yang bernama: 1.----- 11 tahun; 2. ----- usia 5 tahun, 3. ----- usia 1 tahun. Hal mana menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disertai perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu, Gugatan Rekonvensi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 157 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi pada saat mengajukan Jawaban Konvensi terhadap permohonan konvensi Tergugat Rekonvensi di muka persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Rekonvensi tersebut telah memenuhi

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam pasal 157 dan 158 R.Bg, sehingga Gugatan Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik (Gugatan Rekonvensi) yang pada pokoknya agar Tergugat Rekonvensi dapat menunaikan kewajibannya dengan memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa;

1. Nafkah *iddah*, sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;
2. Nafkah *mut'ah* sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Nafkah lampau sejak bulan Januari 2021 kecuali bulan maret-april hingga sekarang selama 11 (sebelas) bulan sejumlah Rp.5.000,00 x 11 bulan = Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
4. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama 1.----- 11 tahun, 2. ----- usia 5 tahun, 3. ----- usia 1 tahun. untuk berada dalam pemeliharaan (*Hadhonah*) Penggugat Rekonvensi selaku Ibunya hingga dewasa;
5. Nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1.Nafkah *Iddah* sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Perbulan, sehingga selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
- 2.Nafkah *Mut'ah* berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah);
- 3.Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah lampau istri;
- 4.Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi bersedia memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk



5. Memberikan Nafkah terhadap 3 orang anak yang bernama "1.----- 11 tahun, 2. ----- usia 5 tahun, 3. ----- usia 1 tahun." setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi telah memberikan Replik nya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Nafkah *iddah*, sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;
2. Nafkah *mut'ah* sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Nafkah lampau sejak bulan Januari 2021 kecuali bulan maret-april hingga sekarang selama 11 (sebelas) bulan sejumlah Rp.5.000,00 x 11 bulan = Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
4. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama 1.----- 11 tahun, 2. ----- usia 5 tahun, 3. ----- usia 1 tahun. untuk berada dalam pemeliharaan (*Hadhonah*) Penggugat Rekonvensi selaku Ibunya hingga dewasa;
5. Nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Nafkah *Iddah* sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Perbulan, sehingga selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
2. Nafkah *Mut'ah* berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah);
3. Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah lampau istri;
4. Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban Penggugat

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk



Rekonvensi bersedia memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

5. Memberikan Nafkah terhadap 3 orang anak yang bernama "1.----- 11 tahun, 2. ----- usia 5 tahun, 3. ----- usia 1 tahun." setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama : **Sumarni binti Lomo Sofyan** (Tetangga Penggugat Rekonvensi), dan **Sri Kariyah binti Mochamad Cholin** (Tetangga Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi berasal dari orang-orang dekat dengan Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang_undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi Penggugat Rekonvensi menerangkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah benar telah berpisah kurang lebih satu tahun lamanya, dimana saat itu Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan hanya membawa anak mereka yang bernama -----, bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi tidak pernah menafkahi Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sangat menyayangi anak-anaknya dan merawat anaknya dengan baik, sementara Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak peduli dengan anaknya, dan selama menikah Penggugat Rekonvensi adalah istri yang taat kepada Pemohon. Fakta itu adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan Saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat **P.1** dan **P.2** serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Tergugat Rekonvensi yaitu **Rodiyah binti Ballu** (Ibu kandung Tergugat rekonvensi) dan **Sahena binti Baharuddin** (Adik kandung Tergugat rekonvensi), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut Undang-Undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi menerangkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah dan tidak pernah hidup bersama lagi kurang lebih selama setahun, Saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi membawa anaknya yang bernama Syafa Nuraini ke batam dan selama di batam anak tersebut tinggal bersama dengan adik kandung Tergugat rekonvensi, bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi masih sesekali menafkahi Penggugat Rekonvensi, namun saksi kedua bernama **Sahena binti Baharuddin** mengatakan bahwa Tergugat Rekonvensi

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juli 2021 Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan di Batam, Setahu saksi sejak pisah Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak mereka karena Tergugat Rekonvensi tidak bekerja. Fakta itu adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi dan keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, walaupun Saksi-saksi yang telah dihadirkan baik dari Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), maka Majelis Hakim bebas untuk menilai dan menarik kesimpulan dari keterangan Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi, replik dan duplik, alat bukti yang ada serta keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta peristiwa di muka persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal kurang lebih setahun yang lalu;
2. Bahwa selama berpisah Penggugat Rekonvensi tinggal di tanjung batu, sementara Tergugat Rekonvensi tinggal di batam;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki 3 (tiga) orang anak ,yang bernama ----- usia 5 tahun berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi dan , ----- 11 tahun, ----- usia 1 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi sejak setelah bulan Juli 2021;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi merawat anaknya dengan baik;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang sudah tidak lagi bekerja;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap Nafkah Iddah, Tergugat Rekonvensi secara sukarela bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang disampaikan dalam tahap jawab menjawab dan Penggugat Rekonvensi menyatakan setuju atas pemberian tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan dengan nominal setiap bulannya adalah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *mut'ah* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Tergugat Rekonvensi menolak dengan alasan hal tersebut di luar kemampuannya, dan Tergugat Rekonvensi hanya dapat memberikan Nafkah *Mut'ah* sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dimaksud *mut'ah* adalah pemberian bekas Pemohon kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal tersebut di atas tidak disebutkan berapa jumlah *mut'ah* yang harus diberikan kepada bekas isteri, namun dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas Pemohon wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qobla ad dukhul". Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam al Qur'an surah Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi ;

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتْعَةٌ بِمَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh Pemohonnya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"

Menimbang, bahwa kewajiban *mut'ah* bertujuan untuk menyenangkan/menghibur kekecewaan hati istri (Penggugat Rekonvensi) yang dicerai, hal tersebut di atas berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : "Maka senangkanlah olehmu hati isteri-isterimu dengan *mut'ah* (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik";

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah *mut'ah* yang akan diberikan, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sesuai kepatutan dan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas Keadilan, dan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka besaran *mut'ah* selain ditentukan berdasarkan kepatutan dan kemampuan Pemohon, juga ditentukan berdasarkan kebutuhan Istri dan anak secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan keterangan yang didapat dari para Saksi, Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah selama kurang lebih 13 tahun lamanya, dulu dinikahi dengan baik-baik dan apabila hendak dicerai, dicerailah dengan baik-baik, apalagi selama berpisah Penggugat Rekonvensi yang menjaga dengan baik dan merawat anak yang masih kecil tanpa ditemani Tergugat Rekonvensi, dengan demikian maka sangat pantas apabila Penggugat Rekonvensi diberikan penghargaan atas hal tersebut berupa Nafkah *Mut'ah*;

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sangat adil dan bijaksana tentu dengan memperhatikan segi kemampuan Tergugat Rekonvensi, apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar *mut'ah* sesuai dengan kesanggupannya berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau istri, memang benar bahwa pada dasarnya memberi nafkah kepada isteri adalah kewajiban Pemohon, nafkah tersebut selama berpisah rumah yang belum dibayarkan oleh Pemohon maka menjadi hutang Pemohon yang wajib ditunaikan, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau tersebut selama 10 bulan terhitung sejak bulan Januari sampai Desember 2021 kecuali bulan Maret dan April hingga sekarang, perbulannya Rp.5.000.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban dan Repliknya tidak bersedia dan tidak mampu memberikan nafkah lampau istri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan setiap Saksi, dimana Saksi Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi selama berpisah dengan Tergugat Rekonvensi tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat Rekonvensi, kurang lebih selama setahun berpisah. Sedangkan keterangan dari Saksi Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sesekali sampai bulan Juli 2021 yang dimana mereka sudah tidak saling ketemu dan mempedulikan lagi ;

Menimbang, dari keterangan Saksi-saksi yang telah dihadirkan baik dari Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi memberikan informasi yang berbeda-beda terkait kapan terakhir kali Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kesimpulan dari keterangan Saksi-saksi tersebut bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi 6 bulan setelah bulan Juli 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah lampau memang merupakan kewajiban Pemohon maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selama berpisah tersebut, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sama-sama tidak melaksanakan kewajiban sebagai Pemohon isteri. Selain itu, perlu diperhatikan pula kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi, yang mana Tergugat Rekonvensi belum mendapatkan pekerjaan;

Menimbang bahwa Majelis hakim juga mempertimbangkan mengenai bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi belum mendapatkan pekerjaan sampai dengan sekarang tetapi itu tidak lah menggugurkan kewajibannya menafkahi Penggugat Rekonvensi yang merupakan masih istri dan juga tanggung jawabnya sebagai suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menentukan besarnya nafkah *madliyah*/nafkah lampau dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan bagi Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 6 bulan = Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak atas nama ----- usia 5 tahun berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, telah Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk kemudian menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak atas ----- usia 5 tahun , ----- 11 tahun, ----- usia 1 tahun, di karenakan untuk kepentingan terbaik untuk anak-anak tersebut agar bisa tumbuh kembang

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ibu kandungnya dan juga saudara-saudara kandungnya karena pada faktanya anak yang bernama ----- usia 5 tahun yang ikut kebatam ternyata diasuh oleh Adik Kandung Tergugat rekonvensi oleh sebab itu sebaiknya anak tersebut di asuh oleh ibu kandungnya dengan baik dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi (ayahnya) untuk menjenguk, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, karena kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka, kewajiban mana berlaku sampai anak itu dewasa dapat mengurus diri sendiri, demikian pula kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua Orang Tua putus, sebagaimana maksud Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah 3 orang anak hingga dewasa perbulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), telah dijawab bahwa Tergugat Rekonvensi hanya dapat memberikan Nafkah 3 orang anak hingga anak dewasa masing-masing anak perbulannya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa setiap pembebanan kewajiban berupa pembayaran uang kepada pihak tertentu, haruslah jelas nilainya, terukur dan dapat dieksekusi, maka pembebanan kewajiban untuk memberi nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi harus ditentukan jumlahnya;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah anak, Majelis Hakim berpedoman Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas Pemohon tetap bertanggungjawab terhadap nafkah anak-anaknya sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa*, Majelis Hakim telah mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu pendapatan Tergugat Rekonvensi, dengan mempertimbangkan segi kelayakan dan rasa keadilan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang disampaikan pada jawaban rekonvensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada 3 orang anaknya sebesar minimal Rp1.500.000,00

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa;

Menimbang, bahwa memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah lampau dan nafkah anak bulan bersangkutan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk mengikrarkan Talak satu *Raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

II. DALAM REKONVENSI:

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

2.1. Nafkah *Iddah*, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan dengan nominal setiap bulannya adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2.2. Nafkah *Mut'ah*, sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2.3. Nafkah lampau istri, sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari bulan Juli 2021 sampai Desember 2021, dengan rincian perbulannya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2.4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak atas nama 1.----- 11 tahun, 2. ----- usia 5 tahun, 3. ----- usia 1 tahun., dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi untuk menjenguk, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

2.5. Nafkah masing-masing anak-anak tersebut diatas sebagaimana dalam poin 2.4, sebesar minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang dilangsungkan pada hari Kamis , tanggal 30 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Ula* 1443 *Hijriah*, oleh kami **Muhammad Imdad Azizy, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Nasihin, S.Sy.** dan **Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.** masing-masing

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Akhirah* 1443 *Hijriah* oleh Ketua Majelis **H. Ahmad Jajuli, S.H.I**, sebagai Ketua Majelis, **Nasihin, S.Sy.** dan **Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.** dan dibantu oleh **Miswan, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nasihin, S.Sy.

H. Ahmad Jajuli, S.H.I,

Hakim Anggota,

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.

Panitera Pengganti

Miswan, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses Rp 50.000,00
3.	Panggilan Rp 300.000,00
4.	PNBP Reelas Rp 20.000,00
5.	Redaksi Rp 10.000,00
1.	<u>Meterai Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA. Tbk